



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02 /kep. 3- DPPKB /2022

TENTANG

**TENAGA PENGGERAK DESA/KELURAHAN (TPD/K) / PLKB NON PNS DAN
PEMBANTU PEMBINA KELURAHAN KELUARGA BERENCANA DESA
/KELURAHAN (PPKBD/K)
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022**

BUPATI BEKASI

- Membaca** : Nota Dinas dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 800 / 053 / DPPKB/ 2022 tentang Tenaga Penggerak Desa / Kelurahan (TPD/K) / PLKB Non PNS dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa / Kelurahan (PPKBD/K) di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Nasional khususnya di Kabupaten Bekasi dibutuhkan pelayanan yang cepat dan berkualitas serta adanya ketersediaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana sebagai Penggerak Tenaga Lini Lapangan Keluarga Berencana di tingkat Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Bekasi ;
 - b. bahwa masih kurangnya ASN / PNS Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana untuk memberikan penyuluhan di sejumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Bekasi , luas wilayah , padatnya penduduk, dan tingginya arus urbanisasi di Kabupaten Bekasi mendorong program sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu adanya Tenaga Penggerak Desa/ Kelurahan Keluarga Berencana dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa / Kelurahan sebagai Lini Lapangan Keluarga Berencana.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Penggerak Desa/ Kelurahan (TPD/K) / PLKB Non PNS dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD/K) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398) ;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dalam sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 132.32.4881 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 110);
13. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : KU.02.03 / Kep.73-BPKD/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 6622/KU.12.01/Pem.Otda tanggal 5 November 2021 tentang Penugasan Wakil Bupati Bekasi selaku Pelaksana Tugas Bupati Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) / PLKB Non PNS dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa / Kelurahan (PPKBD/K) Kabupaten Bekasi Tahun 2022, yang Nama dan asal Pengangkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengumpulkan data keluarga dan pasangan usia subur, dapat mengalisa penentuan masalah prioritas dan menyusun rencana kerja setiap bulan;


- b. Melaksanakan operasional Program KB ditingkat Desa/Kelurahan;
 - c. Melaksanakan penyuluhan KB, Keluarga Sejahtera dan Program Pembangunan lainnya dalam upaya pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - d. Membantu dalam kegiatan pelaporan KB, Keluarga Sejahtera di tingkat Desa/Kelurahan dan Klinik KB;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan bulanan sesuai dengan sistem yang berlaku;
2. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU. Mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengendalikan organisasi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa.
 - b. Melaksanakan kegiatan pertemuan rutin.
 - c. Memberikan penyuluhan terhadap calon akseptor.
 - d. Melaksanakan pendataan, pencatatan dan pelaporan.
 - e. Membantu pelayanan akseptor KB.
 - f. Mengadakan pembinaan terhadap kelompok – kelompok kegiatan Tribina dan UPPKS.
 - g. Mengusahakan kemandirian.
 - h. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) Program KB dan Keluarga Sejahtera sesuai wilayah kerja.

- KETIGA** : Kepada Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (PLKB Non PNS) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas diberikan uang Jasa Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang besarnya yaitu ;
- a. Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) Kabupaten dengan Jumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang, dengan rincian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dipotong Rp. 5.400 (lima ribu empat ratus rupiah) untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan , sesuai bukti kehadiran dan dibuktikan hasil kerja berupa visum yang diketahui oleh Kepala UPTD KB wilayah kerja TPD yang bersangkutan..
 - b. Tenaga Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) sejumlah 215 orang diberikan jasa Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tiap bulan , setelah melaporkan bukti hasil kerja yang berupa visum yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah lokasi yang bersangkutan bekerja.
 - c. Uang jasa Komuniasi , Informasi dan Edukasi bagi Tenaga Penggerak Desa/ Kelurahan (TPD/K) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/ Kelurahan (PPKBD/K) sebagai Tenaga Lini Lapangan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi selama 12 (dua belas) bulan dalam satu Tahun Anggaran 2022.

- KEEMPAT : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa / Kelurahan apabila target kinerja pada akhir tahun tidak tercapai, maka akan menjadi pertimbangan untuk tidak akan diperpanjang menjadi Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan pada tahun berikutnya.
- KELIMA : Wilayah dan lokasi kerja Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 yang melalui dalam DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 3 Januari 2022

4/3 Plt. BUPATI BEKASI



f 97 AKHMAD MARJUKI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi ;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi ;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi ;
5. Inspektur Kabupaten Bekasi ;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi.